

## ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Sorang Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, agar kewajibannya dapat terlaksana maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang dengan kehidupan yang bahagia, sejahtera sehingga tidak terganggu oleh masalah-masalah rumah tangganya. Sering dijumpai didalam masyarakat suatu kehidupan perkawinan karena suatu sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, maka perkawinan itu diputuskan dari pada berlangsung terus. Metodologi yang penulis gunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan untuk mengetahui cara memperoleh hak pembagian gaji setelah perceraian apabila suami (Pegawai Negeri Sipil) tidak memenuhi kewajibannya.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perceraian, dan Pegawai Negeri Sipil.